



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3287/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK A SITA
Alamat Sekolah : Rt 01 Rw 03 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN : 69960961
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004522013
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Rt 01 Rw 03 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 274/KB/421.9/3607/409.101/2015,
10 Desember 2015

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -

Penandatanganan / Notaris : -

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 9 Desember 2020 s.d 9 Desember 2025

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 22/409.101/69960961/VI/2023, 23 Juni 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001